



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Karsim bin Mar'an, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SD (Sekolah Dasar), tempat kediaman di Dusun III RT 012 RW 006 Desa Sri Gading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Surgianti binti Imami, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III RT 012 RW 006 Desa Sri Gading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, , sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dengan ini memberikan kuasa kepada **Beni Saputra, S.H**, advokat yang berkantor di Dusun Karang Asri RT.002 RW.001 Braja Caka, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 150/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 17 Januari 2022, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 17 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan/melakukan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 22 Agustus 1997 di Desa Sri Gading wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara syarat dan rukun sebagaimana ajaran dalam Agama Islam sebagai berikut :
 - Wali nikah bernama **Imami bin Razak** (ayah kandung Pemohon II);
 - Mas kawin / mahar uang Rp5.000, (*lima ribu rupiah*) di bayar tunai;
 - Saksi nikah masing-masing bernama : **Tukaji bin Mulyadi dan Yasin bin Brahem**;
 - Pada saat ijab dilakukan secara langsung oleh ayah kandung Pemohon II (**Imami bin Razak**) tidak diwakilkan sedangkan qobul dilakukan secara langsung oleh Pemohon I sebagai calon mempelai pria;
 - Dihadiri oleh Pembantu PPN Kantor Urusan Agama KUA Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan di laksanakan suka sama suka.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah (sesusuan) tidak ada larangan / halangan untuk menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun III RT 012 RW 006 Desa Sri Gading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. sampai dengan sekarang.

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai dua keturunan anak yang bernama :

- **Irfan Efendi** (Rejo Mulyo, 14 - 07 - 2000);
- **Wulan Dari Sri Wahyuni** (Rejo Mulyo, 16-06-2006);

7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KUA Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak Tercatat pada Buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama KUA Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur tersebut sebagaimana Surat Keterangan Nomor B-029/Kua.08.07.02/PW.01/01/2022 tertanggal Labuhan Maringgai, 12 Januari 2022. maka sehubungan dengan hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Cq Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara mohon untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I **Karsim bin Mar'an** dengan Pemohon II **Surgiati binti Imami** yang menikah di Desa Sri Gading wilayah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 22 Agustus 1997.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida :

Mohon putusan yang adil (*ex ae quo et bono*).

Pengumuman Isbat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana selama 14 (empat belas) hari, kemudian Para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan.

Pemeriksaan Surat Kuasa

Bahwa, kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 150/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 17 Januari 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mewakili kepentingan Para Pemohon;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Penasehatan

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan dan telah menasehati Para Pemohon mengenai ketentuan itsbat nikah dan pencatatan perkawinan;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Keterangan Para Pihak

Bahwa, Para Pemohon sudah berupaya mencatatkan perkawinannya namun tidak dikeluarkan buku nikahnya oleh penghulu setempat;

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1807020705720001, tanggal 27 Januari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah



Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1807024102770008, tanggal 27 Januari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

1.3 Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807021606110001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tanggal 11 November 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.3;

1.4 Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor B-029/Kua.08.07.08.02/Pw.01/01/2022, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur tanggal 12 Januari 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **Supeno bin Mayani**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 012, RW.006, Desa Sri Gading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah saudara sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Karsim bin Mar'an sedangkan Pemohon II bernama Surgiati binti Imami;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Agustus 1997;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sri Gading wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Imami bin Razak;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Tukaji bin Mulyadi dan Yasin bin Brahem;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Saksi 2, **M.Ansori bin Rohani**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar) pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun V RT. 009, RW.008, Desa Purwo Kencono, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah saudara sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Karsim bin Mar'ansedangkan Pemohon II bernama Surgiati binti Imami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Agustus 1997;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sri Gading wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Imami bin Razak;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Tukaji bin Mulyadi dan Yasin bin Brahem;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Pemeriksaan Selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf

(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2001, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sehingga Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Legal Standing Kuasa Para Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon tertanggal 9 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 150/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 17 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan kuasa Para Pemohon tersebut

Kewajiban Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sukadana telah mengumumkan kepada masyarakat di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukadana tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan Angka 11 bagian 6 mengenai Pengesahan Perkawinan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi Revisi Tahun 2015 halaman 145, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Peristiwa Pernikahan

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan itsbat/pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1997 di Desa Sri Gading wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Imami bin Razak yang disaksikan dua orang saksi nikah bernama Tukaji bin Mulyadi dan Yasin bin Brahem serta mas kawin berupa uang Rp5.000, (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Kepentingan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat/pengelesaian nikah agar pernikahannya memperoleh pengakuan hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Status dan Usia Para Pihak Saat Menikah

Menimbang, bahwa Para Pemohon berstatus belum pernah terikat perkawinan saat keduanya menikah dan Para Pemohon belum mencukupi batas umur minimal yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Pemohon I berusia 17 tahun dan Pemohon II berusia 15 tahun, sehingga Majelis Hakim menilai keduanya sedang tidak terikat perkawinan dengan orang lain namun belum memenuhi syarat umur perkawinan;

Pembuktian Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa bukti surat, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, secara materiil bukti P.1 menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan NIK, status perkawinan dan agama sebagaimana sesuai dengan identitas dalam surat permohonan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan serta posita permohonan;

Menimbang, secara materiil bukti P.2 menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, dengan NIK, status perkawinan dan agama sebagaimana sesuai dengan identitas dalam surat permohonan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon II berupa NIK, agama dan status perkawinan sesuai dengan identitas dalam surat permohonan serta posita permohonan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P.3 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;

Menimbang, secara materiil bukti P.4 menjelaskan mengenai pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat;



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian satu sama lain serta hadir langsung sebagai saksi pernikahan, kesaksian berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Juntco Pasal 1907 dan 1908 KUHPperdata. Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan menguatkan permohonan Para Pemohon dan/atau alat bukti lainnya, sehingga dalil permohonan *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Agustus 1997, di Desa Sri Gading wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Imami bin Razak, adapun yang menjadi saksi adalah Tukaji bin Mulyadi dan Yasin bin Brahem, dengan maskawin sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Pertimbangan Keabsahan Pernikahan

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataan umum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sah menurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktor-faktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena yang ada di masyarakat tersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya dengan mengabaikan *social justice*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.

Artinya: *Kebutuhan (hajaj) terkadang menempati posisi darurat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2001, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin, Juz IV, hal. 254 yang berbunyi:

عدول وشاهدين ولى من وشروطه صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفى.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syarat-syarat perkawinannya lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

ف
إ
ذ
ا
ش
ه
د
ت
ل
ه
ل
ب
ي
ز
ة
ع
ل
س
و



ق
ف

ا
ل
د
ء
و
ى

ث
ب
ت

ا
ل
ز
و
ج
ي
ة
.

Artinya: Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;

Kesimpulan Pertimbangan Majelis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1 dan 2), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, baik menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu dicatatkan sebagai bukti adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Karsim bin Mar'an**) dengan Pemohon II (**Surgiati binti Imami**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1997 di Desa Sri Gading wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh kami, **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Lasifatul Launyah, S.H.

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).